



**KEPALA DESA BADAMITA
KABUPATEN BANJARNEGARA**

**PERATURAN KEPALA DESA BADAMITA
NOMOR 14 TAHUN 2022**

**TENTANG
PEDOMAN UMUM PAKTA INTEGRITAS
DI LINGKUNGAN DESA BADAMITA
KECAMATAN RAKIT
KABUPATEN BANJARNEGARA**

**DESA BADAMITA
KECAMATAN RAKIT
KABUPATEN BANJARNEGARA
2022**



KEPALA DESA BADAMITA
KABUPATEN BANJARNEGARA

**PERATURAN KEPALA DESA
BADAMITA NOMOR 14 TAHUN 2022**

TENTANG

**PEDOMAN UMUM PAKTA INTEGRITAS
DI LINGKUNGAN DESA BADAMITA KECAMATAN RAKIT
KABUPATEN BANJARNEGARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BADAMITA,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta mengupayakan pemberantasan korupsi sebagai perwujudan dari integritas aparatur pemerintah desa perlu disusun peraturan kepala desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa Badamita tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan Desa Badamita Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250); Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
 8. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 23 Tahun 2017 tentang Kode Etik Aparat Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 23).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATURAN KEPALA DESA BADAMITA TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN DESA BADAMITA KECAMATAN RAKIT KABUPATEN BANJARNEGARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini, yang dimaksud dengan Dokumen Pakta Integritas adalah dokumen yang berisi pernyataan atau janji kepada diri sendiri tentang komitmen melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang dan peran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme.

Pasal 2

- 1) Peraturan Kepala Desa ini dipergunakan sebagai acuan dasar bagi Pemerintah Desa Badamita dalam melaksanakan Pakta Integritas.
- 2) Lampiran sebagaimana tercantum dalam Peraturan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB II PELAKSANAAN PAKTA INTEGRITAS

Pasal 3

Tujuan pelaksanaan Pakta Integritas meliputi:

- 1) Memperkuat komitmen bersama dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.
- 2) Menumbuhkembangkan keterbukaan dan kejujuran, serta memperlancar pelaksanaan tugas yang berkualitas, efektif, efisien dan akuntabel.
- 3) Mewujudkan pemerintah dan masyarakat Indonesia yang maju, mandiri, bertanggungjawab dan bermartabat dengan dilandasi oleh nilai-nilai luhur budaya bangsa, Undang-Undang Dasar Negara RI 1945, dan Pancasila.

Pasal 4

- 1) Pelaksanaan Pakta Integritas diwajibkan bagi Kepala Desa Beserta Perangkat Desa.
- 2) Pelaksanaan Pakta Integritas diwajibkan juga bagi kelompok atau organisasi yang berada di wilayah Desa Badamita yang mendapatkan atau mengelola dana dari Pemerintah atau swasta.
- 3) Pelaksanaan Pakta Integritas didahului dengan penandatanganan Dokumen Pakta Integritas.

Pasal 5

Dokumen Pakta Integritas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2), memuat pernyataan atau janji kepada diri sendiri sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.

Pasal 6

- 1) Penandatanganan Dokumen Pakta Integritas oleh Kepala Desa disaksikan/ diketahui oleh Bupati.
- 2) Penandatanganan Dokumen Pakta Integritas oleh Perangkat Desa disaksikan/ diketahui oleh Kepala Desa.
- 3) Penandatanganan Dokumen Pakta Integritas kelompok atau organisasi yang berada di wilayah Desa Badamita disaksikan/ diketahui oleh Kepala Desa.

Pasal 7

Format Dokumen Pakta Integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 adalah seperti dimaksud pada Lampiran I, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 8

- 1) Penandatanganan Dokumen Pakta Integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan pada saat pelantikan bersamaan dengan penandatanganan sumpah jabatan.
- 2) Dan Setiap Tahun Berjalan sesuai APBDes, APBD Provinsi, APBD Kabupaten dan APBN yang pelaksanaan serta pengelolaannya dilimpahkan di tingkat Desa Badamita baik yang dikelola oleh Pemerintah desa Badamita atau Kelompok/ Organisasi yang berada di wilayah Desa Badamita oleh Perangkat yang menangani atau ketua kelompok/ organisasi.

BAB III PENGAWASAN PAKTA INTEGRITAS

Pasal 9

Pengawasan terhadap pelaksanaan Pakta Integritas di Lingkungan Pemerintah Desa Badamita dilaksanakan melalui pemantauan BPD Badamita dan hasil pengawasan dilaporkan kepada Camat Badamita serta dipublikasikan kepada warga masyarakat.

Pasal 10

- 1) Dalam melaksanakan pemantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, BPD dapat melibatkan unsur-unsur yang mewakili Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) anti korupsi atau tokoh masyarakat, perguruan tinggi dan dunia usaha.
- 2) BPD dalam melaksanakan pemantauan dilakukan secara independen.

Pasal 11

- 1) BPD selaku pemantau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 wajib menyusun kode etik yang menjadi dasar dalam tugas pengawasan terhadap pelaksanaan Pakta Integritas.
- 2) Penyusunan kode etik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan bersama dengan pihak-pihak yang berkompeten di Desa Badamita yang memiliki integritas dalam pemberantasan korupsi.
- 3) Substansi kode etik Forum Pemantau Independes sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. bertekad membantu keberhasilan pelaksanaan Pakta Integritas;
 - b. berorientasi kepada solusi dan pencegahan tindak pidana korupsi;
 - c. menjaga integritas diri di dalam pelaksanaan tugas;
 - d. tidak menerima uang atau harta lainnya yang bersifat illegal dari Perangkat atau Kelompok/ Organisasi Desa yang dipantau;
 - e. tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela.

Pasal 12

- 1) BPD berhak mendapatkan informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan Pakta Integritas.
- 2) Penyediaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada peraturan perundang-undangan tentang Ketebukaan Informasi Publik.

Pasal 13

Evaluasi pelaksanaan Pakta Integritas di Pemerintah Desa Badamita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun anggaran.

Pasal 14

- 1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dilakukan oleh BPD Badamita.
- 2) Hasil evaluasi pelaksanaan Pakta Integritas di lingkungan Pemerintah Desa Badamita sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Camat Rakit dan warga masyarakat Desa Badamita.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Badamita.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Badamita.

Ditetapkan di Badamita
pada tanggal, 26 Desember 2022
KEPALA DESA BADAMITA



Diundangkan di Badamita
pada tanggal, 26 Desember 2022
SEKRETARIS DESA BADAMITA,



SUPRI HADI PRAYITNO

BERITA DESA BADAMITA TAHUN 2022 NOMOR 14



**PEMERINTAH DESA BADAMITA
PAKTA INTEGRITAS**

Kami Kepala Desa dan Perangkat Desa Badamita Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela.
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas.
4. Menghindarkan pertentangan (conflict of interest) dalam melaksanakan tugas
5. Memberikan contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada para Perangkat Desa yang berada dibawah pengawasan saya dan masyarakat pada umumnya.
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Pemerintahan Desa saya serta turut menjaga kerahasiaan saksi atau pelanggaran peraturan yang dilaporkannya
7. Bila kami melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya

Badamita,

RAHMATULLOH

Kepala Desa

SUPRI HADI PRAYITNO, S.Pd

Sekretaris Desa

ISFIYANTO

Kaur Keuangan

TOIFAH

Kaur TU & Umum

MUKHTAMAR

Kaur Perencanaan

LAELAWATI, SE

Kasi Pemerintahan

AKHMAD MUKODAR

Kasi Kesejahteraan

YU'MAN HADIYO

Kasi Pelayanan

SLAMET WARDOYO

Staff Kasi Keuangan

ADMIN SANTOSA

Staff Kasi TU & Umum

TUHYONO

Staff Kasi Pemerintahan

SUTIYONO

Staff Kasi Pelayanan

BAMBANG NS

Kadus 01

TOHIRON

Kadus 02

SURATMAN

Kadus 03

ISFIYANTO

Plt. Kadus 04

RUSMADI

Kadus 05



Saya, Nama Jabatan Badamita Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela.
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas.
4. Menghindarkan pertentangan (conflict of interest) dalam melaksanakan tugas
5. Memberikan contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada para Perangkat Desa yang berada dibawah pengawasan saya dan masyarakat pada umumnya.
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Pemerintahan Desa saya serta turut menjaga kerahasiaan saksi atau pelanggaran peraturan yang dilaporkannya
7. Bila kami melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya

Menyaksikan
Kepala Desa Badamita

Badamita,

Pembuat Pernyataan
Jabatan

RAHMATULLOH

NAMA PERANGKAT DESA